

Juridical Review of Underage Influencers Who Do Not Pay Taxes Based On Law Number 36 of 2008 Concerning Income Tax

Zahra Humaira Febriyanti*, Abdul Rohman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*zhrhumaira6@gmail.com, abdul.rohman@unisba.ac.id

Abstract. Income tax is a tax imposed on taxpayers on income earned in a tax year and has the economic ability received from wherever it comes from to increase wealth. The development in social media is useful for earning income, so endorsement work has emerged, namely to promote products online carried out by underage influencers. So underage influencers earn income from endorsement services, according to tax regulations are obliged to pay tax to the state on the income earned. Based on the description above, the author formulates several problems as follows: First, what is the responsibility of underage influencers to the obligation to pay taxes? Second, what are the legal consequences for underage Influencers with taxable income. The scientific effort of the research method uses normative juridical research sourced primarily from statutory, secondary, tertiary and library materials as well as research specifications with a descriptive approach of analysts to obtain answers to the problems studied. Based on the results of the study, the responsibility of underage influencers for the obligation to pay taxes under the UU PPh is the income of immature children, regardless of the source of income and whatever their work will be combined with their parents' taxes in the same tax year. Legal consequences for underage Influencers with taxable income not paying taxes tax legislation will be subject to administrative sanctions increased by 50%. Under civil law, the sanction will be transferred to the parent because it is under his supervision. For dispute resolution to taxpayers due to a tax assessment letter that is subject to administrative sanctions in the form of an increase but the taxpayer does not agree, it can resolve tax dispute resolution by submitting an objection to the Directorate General of Taxes. [1]

Keywords: *Tax, Influencer, Endorsement, Taxpayer.*

Abstrak. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak dan mempunyai kemampuan ekonomi yang diterima dari manapun asalnya untuk menambah kekayaan. Perkembangan media sosial berguna untuk mendapatkan penghasilan, Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: Pertama, apa tanggung jawab influencer di bawah umur terhadap kewajiban membayar pajak? Kedua, apa akibat hukum bagi Influencer di bawah umur yang mempunyai penghasilan kena pajak. Upaya ilmiah metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersumber terutama dari bahan perundang-undangan, sekunder, tersier dan kepustakaan serta spesifikasi penelitian dengan pendekatan deskriptif analisis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab influencer di bawah umur atas kewajiban membayar pajak berdasarkan UU PPh adalah penghasilan anak yang belum dewasa, apapun sumber penghasilannya dan apapun pekerjaannya akan digabungkan dengan pajak orang tuanya dalam jangka waktu tersebut. tahun pajak yang sama. Akibat hukum bagi Influencer di bawah umur dengan penghasilan kena pajak yang tidak membayar pajak peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi administratif meningkat sebesar 50%. Menurut hukum perdata, sanksi akan dialihkan kepada orang tua karena berada di bawah pengawasannya. Untuk penyelesaian perselisihan kepada Wajib Pajak akibat surat ketetapan pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan namun Wajib Pajak tidak menyetujuinya, dapat menyelesaikan penyelesaian perselisihan pajak dengan mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Kata Kunci: *Pajak, Influencer, Endorsement, Wajib Pajak.*

A. Pendahuluan

Tujuan dalam sebuah negara termasuk Indonesia yang dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Agar tercapai semua tujuan maka perlu biaya yang sangat besar, sumber utama pendapatan negara umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui pemungutan pajak.[2]

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan berguna untuk membantu keberlangsungan kehidupan sebuah negara. Sehingga, pemerintah memberlakukan tanggungjawab perpajakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan yang dapat digunakan untuk tumpuan pembiayaan negara dalam pembangunan nasional, serta apapun kepentingan negara agar tercapainya tujuan sebuah negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak.

Undang-undang pajak penghasilan, selanjutnya disebut UU PPh memiliki prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas. Wajib pajak akan dikenakan pajak penghasilan karena adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak berasal dari manapun yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekayaan wajib pajak

Terdapat berbagai jenis pembagian pajak penghasilan, yakni terdapat Pajak Penghasilan 21 atau biasa disebut dengan PPh 21. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dihasilkan dari penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang ada hubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan. [3]

Pada zaman revolusi industri saat ini, teknologi adalah media yang sangat bermanfaat untuk memperoleh penghasilan. Seiring perkembangan zaman transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* semakin meningkat, salah satunya adalah melalui jasa periklanan digital. *Endorse* merupakan suatu cara untuk metode pemasaran produk sebuah toko *online* atau *brand* yaitu bekerjasama dengan figur terkenal yang mempunyai banyak *followers* yaitu *Influencer*. kegiatan *endorsement* dapat dilakukan oleh semua kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Para *Influencer* dibawah umur melalui konten yang dihasilkan dari media sosial dapat menghasilkan jutaan hingga ratusan juta. contoh kasusnya, sebagaimana yang penulis dapatkan informasi terkait *Influencer* dengan pendapatan tinggi, yaitu LS yang mendapatkan 40jt sampai 67jt perbulan dikarenakan memiliki akun dengan jutaan *followers*.

Mengacu pada UU PPh, dimana penghasilan tersebut wajib termasuk sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP), terutama terhadap *Influencer* yang termasuk sebagai Wajib Pajak (WP). Dengan demikian, seharusnya pendapatan *Influencer* dari jasa periklanan digital *endorsement* dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan wajib tercatat di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari hasil aktivitas berupaa jasa, pekerjaan, atau penghasilan lainnya harus memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak terutama pada *Influencer* yang masih dibawah umur. Sehubungan dengan paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul

“TINJAUAN YURIDIS INFLUENCER DIBAWAH UMUR YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN”

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan bahan pustaka dan undang-undang yang dilakukan dengan menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan norma yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hasil

penelitian, dan jurnal. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan undang-undang. Spesifikasi penelitian melalui sumber keputusan dengan perundang-undangan, buku, jurnal, tulisan para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode dan Teknik pengumpulan data dengan kepustakaan (*Library Research*) penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan metode kualitatif yaitu dengan melakukan uraian deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam metode analisis data yang sudah diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan atau diperoleh melalui penelitian kepustakaan, kemudian menguraikan data tersebut dalam bentuk kata-kata yang disusun secara sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggungjawab Influencer Dibawah Umur Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Berdasarkan UU PPh

Wajib pajak adalah penunjukan perpajakan dari pemerintah kepada pribadi atau badan karena memiliki kemampuan penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam satu tahun pajak.

Tanggung jawab wajib pajak yang dijelaskan oleh Tjiptohadi Sawarjuwono, yaitu wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk melaporkan penghasilan dan membayar pajak tepat waktu serta sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan PPh Pasal 4 menyebutkan objek pajak adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Penjelasan PPh Pasal 21 menyebutkan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan penghasilan yang diperoleh lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan subjek pajak dalam negeri.

Wajib pajak adalah suatu keadaan kemampuan ekonomis dalam penghasilan serta dapat digunakan pada pribadi atau badan, jika semakin tinggi penghasilannya maka semakin besar pula perhitungan perpajakannya.

Dengan demikian, karena wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pribadi atau badan, maka sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas adalah menjadi keharusan secara hukum.

Wajib pajak *Influencer* memiliki penghasilan yang dilakukan dari pekerjaan atas jasa *endorsement*, penghasilan yang diperoleh termasuk dalam penambahan ekonomis berupa imbalan berdasarkan *fee* atau *ratecard* dalam bentuk kerjasama dengan toko *online* dan *brand*.

Penulis berfokuskan penelitian terhadap *Influencer* dibawah umur, maka analisis terkait kewajiban pajak tersebut akan dihubungkan dengan kewajiban membayar pajak bagi *influencer* dibawah umur.

Berdasarkan UU PPh jika setiap orang pribadi atau badan memperoleh penghasilan dalam bentuk apapun wajib membayar pajak. Sehingga, bagi *Influencer* dibawah umur mempunyai kewajiban agar membayar pajak atas penghasilan yang dimiliki hasil dari *endorsement*.

Wajib pajak pada *Influencer* dibawah umur LS tersebut harus bertanggungjawab untuk melaporkan penghasilan dan membayar pajak yang sudah ditetapkan undang-

undang Perpajakan, karena mendapat Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikategorikan memiliki kemampuan ekonomis untuk membayar pajak penghasilannya tersebut.

Sebagai wajib pajak *Influencer* dibawah umur memiliki tanggungjawab pajak yang sama dengan wajib pajak orang dewasa untuk melaporkan dan membayar pajak penghasilan kepada Direktorat Jendral Pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Orang Pribadi belum kawin dan tidak memiliki tanggungan yaitu sebesar Rp.54.000.000 (lima puluh empat juta lima) dalam satu tahun.

Influencer dibawah umur LS telah memenuhi persyaratan objektif memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi kategori wajib pajak, maka harus melaksanakan kewajiban perpajakannya terutama dalam membayar pajak kepada negara.

Influencer LS dalam melakukan perpajakan disebut sebagai wajib pajak karena memperoleh penghasilan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) perbulan jika dikalikan dalam setahun penghasilan bruto yang diperoleh sebesar Rp.804.000.000, penghasilan neto sebesar Rp. 348.000.000. Penghasilan tersebut berdasarkan perundang-undangan perpajakan merupakan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Penghasilan yang cukup besar menjadikan *Influencer* tersebut sebagai wajib pajak, tetapi batasan usia *Influencer* dibawah umur LS menjadi permasalahan karena belum dewasa untuk melakukan perpajakan, maka adanya persoalan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang prosedur perpajakan.

Pengertian anak belum dewasa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah jika anak tersebut belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sedangkan, dalam Undang-undang Pajak anak belum dewasa adalah anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Sistem *Self assessment* digunakan dalam melakukan perpajakan di Indonesia, sebagai prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan untuk menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar dengan menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak secara mandiri sesuai dengan peraturan perpajakan.

Indonesia menggunakan sistem *self assessment* untuk melakukan perpajakan terhadap *Influencer* dibawah umur maka adanya peran orangtua. Orang tua memiliki tanggungjawab untuk memberikan segala kepentingan anak, terlebih tanggungjawab terhadap pajak anak dibawah umur karena melakukan jasa *endorsement* yang memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Karena pada dasarnya anak dibawah umur dianggap belum dewasa dan belum cakap bertindak dalam hukum sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan perpajakan.

Tanggungjawab perpajakan untuk anak dibawah umur menurut UU PPh Pasal 8 menyebutkan penghasilan anak yang belum dewasa dari manapun sumber penghasilannya dan apapun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Undang-undang tersebut juga menyebutkan sistem pengenaan pajak berdasarkan undang-undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.

Akibat Hukum Terhadap Influencer Dibawah Umur Dengan Penghasilan Kena Pajak Berdasarkan UU PPh

Tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban hukum, maka seseorang bertanggung jawab secara hukum akibat perbuatan yang dilakukan bermaksud untuk bertanggung jawab terhadap sanksi karena perbuatannya tidak sesuai aturan

Subjek hukum yang dibebani kewajiban melaksanakan ketentuan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan apabila tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan sanksi, yaitu tindakan paksa supaya wajib pajak mematuhi aturan dalam hukum pajak.

Akibat yang timbul apabila tidak dilaksanakan kewajiban membayar pajak maka wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi. Sanksi merupakan langkah pemerintah yang dilakukan kepada wajib pajak karena tidak patuh terhadap ketentuan pajak penghasilan yang telah ditetapkan oleh UU PPh dan harus menerima konsekuensi dari aturan hukum yang ada.

Salah satu akibat langsung apabila wajib pajak tidak membayar pajak adalah akan mendapatkan sanksi administratif berupa denda, bunga dan kenaikan. Saksi pajak merupakan suatu usaha pemerintah untuk memberikan kepastian bahwa segala peraturan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak, sanksi pajak juga memiliki arti bahwa wajib pajak tidak patuh pada hukum perpajakan.

Akibat hukum yang dikenakan kepada *Influencer* karena memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan apabila tidak membayar pajak berdasarkan undang-undang perpajakan dikenai sanksi administratif.

Tindakan yang dilakukan wajib pajak apabila tidak membayar pajak adalah suatu hal yang dapat merugikan pendapatan negara, diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut kepada negara dengan menetapkan adanya sanksi untuk menindak lanjut para wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Influencer LS dalam melakukan perpajakan disebut sebagai wajib pajak karena memperoleh penghasilan sekitar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sampai Rp 67.000.000 (enam puluh juta rupiah) perbulan jika dikalikan dalam setahun penghasilan bruto yang diperoleh sebesar Rp804.000.000.

Setelah dihitung *Influencer* dibawah umur LS memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp. 348.000.000. Penghasilan tersebut diperoleh dari hasil jasa *endorsement* yang bekerja sama dengan toko *online* atau *brand* di media sosial Tiktok miliknya yang masuk dalam kategori mega *Influencer* yang memiliki jutaan *followers* di media sosial Tiktok.

Terdapat dua jenis pengenaan pajak penghasilan dalam aktivitas *Influencer* dari hasil *endorsement*, pengenaan dalam PPh Pasal 21 adalah *Influencer* yang melakukan kegiatan *endorsement* secara mandiri tanpa perantara, pengenaan yang kedua PPh Pasal 23 adalah *Influencer* dalam melakukan kegiatan *endorsement* tersebut melalui agensi atau *management* yang bisa disebut pihak ketiga

Pada PPh Pasal 21 dalam *endorsement* ada dua kategori pembayaran pajak *Influencer* yaitu PPh Pasal 21 dipotong adalah pengusaha *online* memotong *ratecard* atas jasa *Influencer* untuk disetorkan kepada negara, sehingga *Influencer* hanya melaporkan SPT Tahunan. Untuk PPh Pasal 21 menyetor sendiri adalah pengusaha *online* tidak memotong *ratecard* atas jasa *Influencer* yang sudah ditentukan oleh *Influencer*, sehingga harus menyetorkan secara mandiri kepada negara.

Influencer dibawah umur LS dikenakan perpajakan Pasal 21 menyetor sendiri karena penghasilan yang diperoleh langsung kepada pihak *Influencer* bukan pihak ketiga karna tidak dinaungi oleh *management* atau agensi, *Influencer* tersebut memperoleh penghasilan secara mandiri dari toko *online* atau *brand* yang memiliki perikatan kerja tidak tetap, artinya segala kegiatan perpajakan mulai dari pemotongan, penyetoran dan melaporkan atas penghasilan tersebut dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak.

Setiap wajib pajak yang mengetahui Penghasilan Kena Pajak (PKP) maka langkah selanjutnya adalah menghitung besaran pajak penghasilan yang harus

dibayarkan kepada negara. Besarnya tarif pajak wajib pajak akan berbeda sesuai dengan tingkat penghasilan, menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) mencakup segala penghasilan dalam satu tahun.

Berdasarkan UU PPh Pasal 14 Penghitungan pada *Influencer* dalam pekerjaan dari jasa *endorsement* memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) adalah penghasilan bruto dalam 1 (satu) tahun dikali dengan presentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), akan menghasilkan penghasilan neto lalu dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak, setelah diketahui Penghasilan Kena Pajak sehingga dikenakan tarif sebesar 25% menyesuaikan dengan UU PPh Pasal 17.

Setelah dihitung *Influencer* yang melakukan kegiatan *endorsement* secara mandiri tidak dinaungi agensi atau *menegement*, besarnya pajak terutang dari data yang sudah dijabarkan dan dihitung pembayaran pajak pada penghasilan *Influencer* tersebut yang tidak memiliki tanggungan dan belum kawin, maka pajak terutang yang harus dibayarkan kepada Direktorat Jendral Pajak dalam satu tahun sebesar Rp.87.000.000. Jika pajak terutang tidak dibayar akan mendapatkan sanksi.

Berdasarkan UU PPh Pasal 32 menyebutkan tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wajib pajak apabila tidak membayar pajak berdasarkan Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak.

Berdasarkan Pasal 1367 KUHP, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Apabila tidak membayar pajak dikenai sanksi administratif kenaikan yang akan dialihkan kepada orangtua, sanksi ini bertujuan supaya orangtua bertanggungjawab atas pembayaran pajak anak dibawah umur tersebut karena memiliki anak dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikatakan belum cakap untuk melakukan perpajakan.

Dikenai sanksi apabila tidak membayar pajak, yang dikenakan kepada orangtua *Influencer* dibawah umur LS adalah sanksi administrasi kenaikan. Sanksi berupa kenaikan merupakan pajak yang tidak atau kurang dibayar dari penghasilan yang diperoleh, sanksi kenaikan bertujuan sebagai meningkatkan beban finansial perpajakan supaya wajib pajak dapat mematuhi pembayaran pajak sesuai aturan.

Apabila dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan kepada wajib pajak jika tidak membayar pajak akan menimbulkan sengketa pajak. Sengketa Pajak adalah suatu perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan Petugas Pajak tentang penentuan pajak yang terutang dengan dilakukan tindakan pungutan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Adanya Surat Ketetapan Pajak oleh petugas pajak kepada wajib pajak yang dikenai sanksi administratif berupa kenaikan tetapi wajib pajak tidak menyetujui Surat Ketetapan Pajak tersebut bisa menyelesaikan penyelesaian sengketa pajak dengan cara mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak agar mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi pajak.

Penyelesaian sengketa pajak suatu cara memberi perlindungan dalam hal perpajakan kepada wajib pajak yang dapat mengajukan keberatan, banding dan gugatan, agar wajib pajak dan penanggung pajak mendapatkan keadilan.

D. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terkait tinjauan yuridis di bawah umur yang tidak membayar pajak berdasarkan UU PPh, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab *Influencer* dibawah umur terhadap kewajiban membayar pajak berdasarkan UU PPh, pertanggungjawaban yang timbul kepada *Influencer* dibawah umur termasuk objek pajak yaitu, memiliki kemampuan ekonomis atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun. Karena menggunakan sistem *self assessment* sehingga wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak berdasarkan UU PPh, tetapi *Influencer* tersebut dikatakan belum dewasa dalam melakukan perpajakan, berdasarkan UU PPh anak yang belum dewasa dari manapun sumber penghasilannya akan digabungkan dengan penghasilan orangtua. Artinya, orangtua wajib bertanggungjawab terhadap perpajakan anak dibawah umur.
2. Akibat hukum terhadap *Influencer* dibawah umur dengan Penghasilan Kena Pajak berdasarkan undang-undang pajak penghasilan, yaitu jika tidak membayar pajak akan mendapatkan sanksi administrasi sebesar 50%, dalam KUHPerdara seorang subjek hukum tidak hanya bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, tetapi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan berada dalam pengawasannya. Sehingga akibat hukum terhadap *Influencer* dibawah umur yang apabila tidak membayar pajak sehingga merugikan pendapatan negara akan mendapatkan sanksi administratif berdasarkan undang-undang perpajakan yang ditanggung oleh orangtua.

Acknowledge

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS INFLUENCER DIBAWAH UMUR YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN”

Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Saya sebagai penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Rohman S.H, S.Pd.I., M.H sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan sebaik-baiknya.

Penghargaan terbesar penulis berikan pada orang tua penulis Ibu Euis, Bapak Endang yang tidak putus untuk mendoakan penulis dengan tulus, memberi dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga. Kakak saya Dika dan Diki yang selalu mendukung dan membantu saya untuk bisa menyelesaikan penulisan ini, dan selalu menemani saya dalam keadaan apapun. Akhir kata, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap dapat membalas apa yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Semoga karya ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membaca dan menggunakannya,

Daftar Pustaka

- [1] Agung Retno Rajmawati dan Joko Nur Sariono, “Upaya Hukum Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang Ditetapkan Oleh Fiskus Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak”, *Perspektif*, Vol.XVI, No.4, September 2011.
- [2] Ahmad Fariez Danial, “Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) Pegawai Ud Petis Udang Di Kampung Petis Desa Gumeng Bungah Gresik” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- [3] Atep Adya Barata, *Panduan Lengkap Pajak penghasilan*, Visi Media, Jakarta, 2011.
- [4] Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- [5] Dintan Falya dan Rianda Dirkareshza, “Urgensi Peraturan Pajak Dalam Aktivitas Endorsement Yang Dilakukan Oleh Influencer Instagram”, *Jurnal USM Law Review*,

- Vol.4, No.2, 2021.
- [6] Fitriya, *Pajak Influencer : Cara Menghitung, Bayar dan lapor Pajaknya*, <https://klikpajak.id/blog/cara-menghitung-pajak-influencer/> (diakses tanggal 14 desember Pukul 14.02)
- [7] Hanggoro Pamungkas, “Penyelesaian Sengketa Pajak”, *Binus Business Review*, Vol.2, No.1, Mei 2011.
- [8] Khalimi dan Iqbal, *Hukum Pajak Teori dan Praktik*, Aura, Lampung, 2020.
- [9] Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- [10] Kontan. (2021). *Hampir Separuh Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Berasal dari Kanal Bancassurance*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/hampir-separuh-pendapatan-premi-asuransi-jiwa-berasal-dari-kanal-bancassurance>
- [11] Rahmawati, L. (2002). Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi). *Jurnal Penelitian Hukum, Universitas Singaperbangsa, Jawa Barat*.
- [12] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- [13] Z. Nurrulia Sherena and N. Sri Imaniyati, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- [14] [5] Naza Muhammad Zakwan and Iman Sunendar, “Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran Ruang Udara yang Dilakukan Balon Udara Menurut Konvensi Chicago 1944,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 87–94, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2803.
- [15] [6] Aura Aulia Putri S, “Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 69–74, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2762.